



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Alamat : Jalan Letjend Soeprapto, Kuala Kurun Kode POS 74511
Email : set.gunungmas@bawaslu.go.id
Website : gunungmas.bawaslu.go.id

TELAAH HUKUM ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 48/PUU-XVII/2019

Nomor : 014/KH.04/KH-04/10/2025

Tanggal 10 Oktober 2025

Oleh :

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

A. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan pilar penting dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang dibentuk sebagai hasil reformasi konstitusional pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga ini dihadirkan dalam sistem hukum Indonesia melalui perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, sebagai respon terhadap kebutuhan mendesak untuk memperkuat prinsip negara hukum, demokrasi konstitusional, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam kerangka sistem ketatanegaraan yang demokratis. Dengan kewenangan yang bersifat konstitusional, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*), tetapi juga sebagai pengawal demokrasi (*guardian of democracy*) dan penjaga hak konstitusional warga negara (*protector of citizen's constitutional rights*). Dalam pelaksanaannya, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas permohonan pengujian konstitusionalitas suatu norma hukum yang dirasa bertentangan dengan nilai-nilai dasar konstitusi, baik dalam bentuk norma yang dianggap diskriminatif, multitafsir, maupun menimbulkan ketidakadilan hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik yang khas dan membedakannya dari putusan lembaga peradilan lainnya. Pertama, sifatnya yang final dan mengikat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang berarti bahwa putusan MK tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Kedua, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi yudisial secara sempit, melainkan juga menjalankan fungsi konstitusional yang berkaitan erat dengan tafsir konstitusi sebagai dokumen hukum tertinggi negara.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Mahkamah sering kali harus menyeimbangkan antara prinsip hukum, nilai-nilai moral, dan dinamika sosial-politik dalam masyarakat. Telaah hukum terhadap suatu putusan Mahkamah Konstitusi menjadi penting dalam rangka mengkaji konsistensi argumentasi hukum, logika yuridis, dan kesesuaian putusan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku. Telaah ini tidak hanya bersifat retrospektif untuk menilai kualitas putusan secara akademik, tetapi juga prospektif dalam mengkaji implikasi hukum, sosial, dan politik dari putusan tersebut. Dengan demikian, analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari konteks historis, teoritis, dan praktis yang melingkupinya.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, telaah ini disusun untuk menganalisis secara mendalam salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019 dengan pendekatan yuridis-normatif, yang bertujuan untuk mengungkap argumentasi hukum yang digunakan, menilai dasar konstitusionalnya, serta mengidentifikasi dampak sistemik yang mungkin timbul dari putusan tersebut terhadap sistem hukum nasional dan kehidupan bernegara secara luas.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019 merupakan salah satu preseden penting dalam dinamika hukum ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan berkeadilan. Permohonan pengujian undang-undang dalam perkara ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyangkut konstitusionalitas kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota dalam kelembagaan pengawas pemilihan serta menyelesaikan sengketa proses Pemilu dan Pilkada. Isu hukum yang dikaji Mahkamah dalam putusan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh aspek fungsional kelembagaan pengawas Pemilu dan Pilkada sebagai bagian dari sistem checks and balances dalam penyelenggaraan pemilihan yang bebas dan adil. Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan sistematis terhadap *ratio decidendi* Mahkamah, serta relevansinya dalam penguatan desain kelembagaan pengawasan Pemilu dan Pilkada di Indonesia.

B. ISI

a) LATAR BELAKANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-XVII/2019

1. Pemohon mengajukan uji materiil terhadap :

- Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- Bahwa objek pengajuan permohonan uji materiil ini dilakukan terhadap ketentuan Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 23 ayat (3); Pasal 24 ayat (1); Pasal 24 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) UU Pilkada terhadap Pasal 22E ayat (1); Pasal 22E ayat (5); Pasal 27 ayat (2); Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945;
- Pertentangan antara 2 undang-undang :
 - a. UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pilkada masih menggunakan istilah Panwas Kabupaten/Kota yang bersifat Ad Hoc.
 - b. UU NO. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga permanen.

2. Pemohon menggugat soal kewenangan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang dianggap tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat.

3. Ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan :
 - Ketidakpastian hukum;
 - Diskriminasi kelembagaan;
 - Pelanggaran terhadap prinsip *equality before the law* dan *due process of law*.
4. Para pemohon Surya Efitrimen (Ketua Bawaslu Sumatera Barat), Nursari (Ketua Bawaslu Makassar), Sulung Muna Rimbawan (Anggota Bawaslu Ponorogo) menyoroti ketentuan dalam UU Pilkada yang menyebut istilah “Panwas Kabupaten/Kota” dengan nomenklatur dan kewenangan berbeda dari lembaga pengawas pada UU Pemilu, yaitu Bawaslu Kabupaten/Kota
5. Permohonan uji materiil ini diajukan oleh pihak-pihak yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan dalam UU Pilkada, khususnya terkait dengan:
 - **Nomenklatur "Panwas Kabupaten/Kota":** Dalam UU Pilkada, lembaga pengawas di tingkat kabupaten/kota disebut "Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten/Kota" yang bersifat *ad hoc* (sementara). Para Pemohon berpendapat bahwa ini bertentangan dengan semangat kelembagaan pengawas pemilu yang bersifat permanen dan mandiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang menggunakan nomenklatur "Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota" yang bersifat permanen.
 - **Jumlah Anggota:** Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada mengatur jumlah anggota Panwas Kabupaten/Kota masing-masing 3 (tiga) orang. Ini dianggap tidak sinkron dengan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam UU Pemilu.
 - **Kewenangan Pembentukan:** Kewenangan pembentukan Panwas Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU Pilkada dianggap bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

b) AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-XVII/2019

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan frasa "Panwas Kabupaten/Kota" dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e;

Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi "Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota"**.

2. Menyatakan frasa "masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang" dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi "sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum"**.
3. Menyatakan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

c) Analisis dan Pembahasan

Sebelum dijatuhkannya putusan, permasalahan yang diajukan Pemohon ini telah melalui tahapan persidangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan persidangan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019, yaitu :

1. Keterangan DPR dan Presiden

Agenda tanggal 23 Oktober 2019, Mahkamah memulai sidang mendengarkan keterangan dari DPR dan Pemerintah (Presiden), meskipun DPR berhalangan hadir. Pemerintah diwakili oleh Kementerian Hukum & HAM serta Kementerian Dalam Negeri.

2. Keterangan Pemohon dan Ahli

Setelah tahapan Pemerintah, Mahkamah mendengarkan pemohon dan ahli. Pada 12 November 2019 dan 2 Desember 2019, dilakukan tahapan ini termasuk penyampaian bukti dan argumentasi oleh pemohon serta keterangan ahli.

3. Pengucapan Putusan

Putusan dibacakan pada 29 Januari 2020. Mahkamah menyatakan norma-norma tertentu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai sebagai 'Bawaslu Kabupaten/Kota'

Sebelum putusan ini, pengawasan Pilkada di tingkat Kabupaten/Kota diatur oleh Panwas Kabupaten/Kota (*ad hoc*) sesuai UU Pilkada. Sementara UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 telah mengamanatkan keberadaan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga permanen. Putusan MK ini menyelaraskan dua regulasi tersebut dan memberikan legalitas konstitusional atas lembaga Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah berlaku dalam UU Pemilu. MK memutuskan bahwa norma dalam UU Pilkada inkonstitusional dan harus dimaknai ulang sebagaimana UU Pemilu.

Putusan ini secara spesifik berkaitan dengan beberapa pasal dalam UU Pilkada yang diuji, namun implikasinya meluas ke harmonisasi hukum antara UU Pilkada dan UU Pemilu, yaitu :

- **Pasal-pasal dalam UU Pilkada yang diuji**

- a. **Nomenklatur "Panwas Kabupaten/Kota" (Pasal 1 angka 17 UU Pilkada) :**
MK menyatakan frasa ini bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai sebagai "Bawaslu Kabupaten/Kota." Ini menegaskan prinsip bahwa pengawas pemilu, baik dalam Pemilu maupun Pilkada, harus memiliki satu kelembagaan yang bersifat permanen dan mandiri, yaitu Bawaslu. Artinya, Panwas Kabupaten/Kota sebagai lembaga *ad hoc* untuk Pilkada dihapuskan dan diganti dengan Bawaslu Kabupaten/Kota yang sudah ada dan bersifat permanen.
 - b. **Jumlah Anggota Panwas (Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada) :** MK memutuskan bahwa jumlah anggota Panwas Kabupaten/Kota harus disamakan dengan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Hal ini menghilangkan disparitas jumlah anggota antara pengawas Pemilu dan Pilkada di tingkat yang sama.
 - c. **Kewenangan Pembentukan Panwas (Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU Pilkada) :**
Pasal ini yang mengatur kewenangan Bawaslu Provinsi dalam membentuk dan menetapkan Panwas Kabupaten/Kota dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ini menguatkan sentralisasi kewenangan pembentukan pengawas di tingkat kabupaten/kota kepada Bawaslu RI (Pusat), sesuai dengan semangat UU Pemilu.
- **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945):**
- a. **Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 :** "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri." Meskipun secara eksplisit menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU), MK memperluas makna prinsip ini pada fungsi penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan, termasuk fungsi pengawasan. Dengan demikian, kelembagaan pengawas pemilu (Bawaslu) juga harus bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Putusan ini mengukuhkan sifat permanen Bawaslu Kabupaten/Kota, bukan lagi *ad hoc* seperti Panwas.
 - b. **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 :** "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Para Pemohon merasa hak konstitusional mereka untuk

mendapatkan kepastian hukum dirugikan dengan adanya tumpang tindih dan ketidaksinkronan aturan antara UU Pilkada dan UU Pemilu terkait kelembagaan pengawas. Putusan MK ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan perlakuan yang sama bagi penyelenggara pemilu.

- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu):**

Putusan ini secara efektif menyelaraskan ketentuan dalam UU Pilkada dengan UU Pemilu, terutama terkait nomenklatur dan sifat kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota. MK berpendapat bahwa Pilkada pada hakikatnya adalah bagian dari Pemilu, sehingga kelembagaan pengawasnya harus seragam dan permanen, tidak terpecah-pecah atau bersifat sementara. Ini menghindari duplikasi lembaga dan ketidakefisienan dalam pengawasan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019, permohonan *a quo* yang diajukan Pemohon telah dinilai oleh Mahkamah dengan mempertimbangkan pokok permasalahan dan berdasarkan pada ketentuan konstitusi. Pertimbangan pokok yang dinilai oleh Mahkamah yaitu berdasarkan :

- 1. Kedudukan Bawaslu Kabupaten/Kota : Lembaga Permanen**

Mahkamah menilai keberadaan Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam UU Pilkada (UU 1/2015 jo. UU 10/2016) tidak konsisten dengan pengaturan terbaru dalam UU Pemilu (UU 7/2017). Dalam UU Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga permanen, bukan *ad hoc*. Berdasarkan hal itu Mahkamah mempertimbangkan bahwa prinsip keseragaman pengawasan menjadi satu kesatuan sistem pengawasan pemilu. Sehingga tidak ada alasan pembenar secara konstitusional yang membedakan kedudukan lembaga pengawas pemilu dan lembaga pengawas pilkada. Maka dari itu seharusnya UU Pilkada menyesuaikan perubahan paradigma pengawasan pemilu. Sehingga, pemaknaan Panwas Kabupaten/Kota yang masih bersifat *ad hoc* sudah tidak relevan.

- 2. Asas Kepastian Hukum dan Kesetaraan**

Mahkamah menilai berdasarkan Pasal 22E UUD 1945 yang menegaskan pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pilkada meski bukan pemilu legislatif/presiden tetap bagian dari rezim demokrasi elektoral yang harus dijaga prinsipnya.

Selanjutnya berdasarkan asas kepastian hukum yang adil yang tercantum di Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 harus dijunjung tinggi, sehingga penyebutan lembaga pengawas harus seragam. Sistem pengawasan yang berbeda menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksetaraan perlakuan antara peserta pemilu dan pilkada. Jika di Pemilu berlaku lembaga permanen Bawaslu dan Pilkada hanya *ad hoc* Panwas. Hal ini akan membingungkan dan rawan sengketa kewenangan.

3. Efektivitas Pengawasan

Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pengawasan Pilkada yang bersifat *ad hoc* menyulitkan dalam hal penguatan kelembagaan, profesionalis SDM, efektivitas penegakan hukum pemilu/pilkada. Sebaliknya, lembaga permanen memberi jaminan berkesinambungan, soliditas organisasi, dan profesionalitas pengawasan. Maka dari itu, penguatan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mempercepat proses penindakan terhadap pelanggaran dan meningkatkan legitimasi hasil pemilu/pilkada. Selain itu juga, memberi landasan bahwa pengawasan pemilu/pilkada bukan sekedar administratif, melainkan bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara. Bawaslu sebagai lembaga permanen memiliki fungsi pengawasan yang menjadi elemen penting dalam sistem checks and balances dalam pemilu/pilkada. Dengan mempermanenkan pengawasan berarti memperkuat pengendalian terhadap penyelenggara pemilu (KPU) dan mencegah potensi pelanggaran.

4. Konsekuensi Konstitusional

Terdapat pertentangan norma antara UU Pemilu dan UU Pilkada, Mahkamah menegaskan norma dalam UU Pilkada Pasal 1 angka 7 dan Pasal 132A yang memuat frasa Panwas Kabupaten/Kota bertentangan dengan UUD 1945, dalam hal jaminan asas kepastian hukum, kesetaraan, dan efektivitas pengawasan. Namun, tidak membatalkan norma secara total tetapi menyatakan norma itu berlaku dengan syarat yaitu harus dimaknai sesuai dengan UUD 1945. Dengan ini, pelaksanaan pengawasan Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten/Kota (Permanen) menjadi sah secara konstitusional menggantikan peran Panwas (*ad hoc*)

5. Keselarasan Peraturan Perundang-undangan

Mahkamah berpendapat perbedaan nomenklatur dalam UU Pilkada dan UU Pemilu bertentangan dengan Asas *lex posterior derogat legi priori*, karena UU Pemilu 7/2017 lebih baru dan secara sistem hukum harus mengesampingkan ketentuan lama di UU Pilkada. Bertentangan juga dengan Asas harmonisasi peraturan, karena tidak boleh ada ketentuan perundang-undangan yang menimbulkan kontradiksi dalam sistem hukum nasional.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019 maka dapat diimplikasi secara praktis bahwa putusan tersebut memperkuat legalitas kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga pengawas Pilkada, konsisten dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang menetapkan sifat permanen untuk Bawaslu hingga tingkat daerah. Setelah putusan, Bawaslu RI mengeluarkan regulasi pelengkap untuk menyesuaikan nomenklatur dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai keputusan MK. Dengan demikian, tidak ada lagi pengawasan oleh Panwas lokal yang berbeda nomenklatur atau kewenangan; semua tunduk pada struktur dan standar Bawaslu yang berlaku secara nasional

Namun bentuk dari implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019 tersebut dapat dijelaskan lebih terperinci yaitu dilihat dari sisi yuridis, lembaga, praktik pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada), dan peraturan perundang-undangan. Rincian penjelasan implikasi putusan tersebut sebagai berikut :

1. Implikasi Yuridis

a. Harmonisasi Hukum Pemilu dan Pilkada

Putusan ini menyatukan sistem kelembagaan pengawas pemilu dan pilkada, sehingga :

- Istilah “Panwas Kabupaten/Kota” dalam UU Pilkada tidak lagi berlaku.
- Semua sumber hukum terkait pengawasan pemilihan di tingkat kabupaten/kota harus merujuk pada Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)

b. Berlaku Langsung dan Mengikat

- Putusan MK ini berlaku serta-merta sejak dibacakan (29 Januari 2020) dan mengikat secara umum (*erga omnes*)

- Norma yang dimaknai ulang (konstitusional bersyarat) tidak perlu menunggu revisi undang-undang karena otomatis berlaku sebagai hukum positif.

2. Implikasi terhadap Kelembagaan Bawaslu

- a. Bawaslu Kabupaten/Kota dinyatakan sebagai Lembaga Permanen
 - Sebelum putusan, UU Pilkada menyebut lembaga *ad hoc* (Panwas), tetapi setelah putusan status berubah menjadi lembaga permanen sesuai UU Pemilu.
 - Menjamin kesinambungan kerja pengawasan sepanjang waktu, tidak hanya saat Pilkada berlangsung.
- b. Penyesuaian Struktur Organisasi dan Anggaran
 - Pemerintah daerah dan pusat wajib menyediakan dukungan anggaran, sekretariat, dan fasilitas kelembagaan permanen untuk Bawaslu Kabupaten/Kota
 - Terbuka kemungkinan revisi peraturan teknis seperti Peraturan Bawaslu, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Menteri Dalam Negeri.

3. Implikasi terhadap Pengawasan Pilkada

- a. Pengawasan Lebih Efektif dan Terintegrasi
 - Bawaslu di tingkat kabupaten/kota dapat langsung melaksanakan fungsi pengawasan pilkada tanpa perlu pembentukan panwas baru.
 - Kewenangan Bawaslu menjadi jelas, utuh, dan menyeluruh dari pusat hingga daerah.
- b. Penguatan Penegakan Hukum Pemilu
Bawaslu Kabupaten/Kota dapat secara sah :
 - Menangani pelanggaran administratif.
 - Melakukan mediasi/sengketa proses pemilu.
 - Terlibat dalam Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Pidana Pemilu/Pilkada)

4. Implikasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Jika DPR dan Pemerintah ingin menyelaraskan teks resmi UU Pilkada, maka harus :

- Melakukan revisi formal atas istilah “Panwas Kabupaten/Kota”.
- Menghapus dualisme dengan UU Pemilu.

C. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasar pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019 merupakan tonggak penting dalam penguatan mekanisme pengawasan Pemilu dan Pilkada di Indonesia, khususnya dalam konteks memperjelas kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota. Dalam putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang bersifat *quasi yudisial*, sehingga putusannya terhadap proses pelanggaran administrasi Pemilu dan Pilkada memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dihormati oleh seluruh pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Secara substansial, Mahkamah menyatakan bahwa frasa “*bersifat final dan mengikat*” dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah konstitusional sepanjang dimaknai bahwa putusan Bawaslu dapat dijadikan dasar oleh KPU untuk menindaklanjuti laporan atau temuan dugaan pelanggaran. Hal ini mengandung implikasi penting terhadap hubungan antar-lembaga penyelenggara pemilu, yang sebelumnya kerap kali mengalami tumpang tindih kewenangan dan multitafsir atas status putusan Bawaslu.

Putusan ini memperkuat perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dalam Pemilu dan Pilkada yang jujur dan adil, serta menegaskan pentingnya menjaga integritas proses demokrasi. Mahkamah secara progresif memposisikan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak hanya sebagai lembaga pengawas administratif, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam penegakan etika dan keadilan Pemilu dan Pilkada dengan meneguhkan fungsinya sebagai pengawas aktif yang memiliki legitimasi yuridis dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu dan Pilkada.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019 tidak hanya memiliki dampak normatif terhadap tafsir peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pilkada, tetapi juga berdampak sistematis dalam pembentukan praktik kelembagaan Pemilu dan Pilkada di masa mendatang. Telaah terhadap putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah menjalankan perannya secara efektif dalam menjaga konstitusionalitas peraturan, memperjelas batas-batas

kewenangan lembaga, serta memastikan prinsip demokrasi berjalan dalam koridor hukum yang berkeadilan.

b) Rekomendasi

Dari hasil penulisan telaah hukum ini, dapat diberikan saran berdasarkan pihak-pihak yang relevan terhadap pelaksanaan dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019, sebagai berikut :

1. DPR dan Pemerintah (Pembentuk Undang-Undang)

- Melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang agar selaras dengan putusan MK dan menghindari multitafsir.
- Menyusun regulasi yang mempertegas kedudukan hukum Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga pengawas yang memiliki kewenangan *quasi yudisial* secara eksplisit.
- Memastikan bahwa peraturan turunan (Peraturan KPU dan Perbawaslu) tidak bertentangan dengan putusan MK.

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

- Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM dalam melaksanakan fungsi *quasi yudisial* secara profesional, akuntabel, dan tidak memihak.
- Menyusun pedoman internal dan SOP yang menjamin proses pemeriksaan dan putusan bersifat objektif, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi.
- Melakukan sosialisasi publik secara intensif untuk menjelaskan kewenangannya dalam konteks pasca putusan MK, agar tidak terjadi resistensi dari peserta Pemilu dan Pilkada atau lembaga lain.

3. **Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

- Menyesuaikan mekanisme kerja dan pengambilan keputusan agar selaras dan tunduk pada putusan Bawaslu, khususnya dalam kasus pelanggaran administratif Pemilu dan Pilkada.
- Menjalin koordinasi kelembagaan yang konstruktif dengan Bawaslu, dengan tetap menjaga independensi masing-masing lembaga.
- Membuat sistem tindak lanjut terhadap putusan Bawaslu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

4. **Mahkamah Konstitusi**

- Menjaga konsistensi dalam penafsiran terhadap status kewenangan lembaga pengawas pemilu di putusan-putusan berikutnya.
- Mendorong transparansi dan akses publik terhadap semua putusan yang berdampak signifikan terhadap sistem Pemilu dan Pilkada.
- Melakukan pendampingan ilmiah dan edukasi konstitusi kepada masyarakat dan lembaga negara agar isi putusan dapat dipahami secara menyeluruh.

5. **Akademisi dan Praktisi Hukum**

- Melakukan kajian kritis terhadap implementasi putusan ini dalam praktik Pemilu dan Pilkada.
- Mengembangkan teori dan praktik hukum konstitusi Indonesia, khususnya mengenai kewenangan lembaga pengawas pemilu dalam sistem checks and balances.
- Berkontribusi dalam diskusi publik untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat terkait fungsi dan putusan lembaga konstitusional.

6. **Partai Politik dan Peserta Pemilu**

- Meningkatkan pemahaman hukum terhadap fungsi dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota pasca putusan MK.
- Menghormati dan menaati putusan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai bentuk kepatuhan terhadap sistem hukum yang konstitusional.
- Menempuh mekanisme penyelesaian sengketa secara tertib hukum jika merasa dirugikan oleh keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota, tanpa mengabaikan putusan MK.

7. Masyarakat Sipil dan Media

- Mendorong pengawasan publik yang lebih kuat terhadap proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
- Menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan edukasi hukum dan demokrasi konstitusional.
- Membangun narasi konstruktif yang mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip konstitusi.